



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 18 Desember 2023, Publish: 29 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Pembuktian Mengenai TPPU Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU

Yosep Martua Ganda Pangaribuan¹, Sandro Marihot Marpaung², Reza Ferdiansyah³

¹ Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: yosefmartua@gmail.com

² Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: sandromarp@gmail.com

³ Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: rezaferdi75@gmail.com

Corresponding Author: yosefmartua@gmail.com¹

Abstract: *Corruption and money laundering cases, or Money Laundering Crimes (TPPU), have had significant negative impacts and incurred substantial losses for the country, reaching 138.39 trillion Indonesian Rupiahs from 2012 to 2022. In the efforts to address and uncover corruption and money laundering cases, Law No. 8 of 2010 concerning money laundering serves as the legal foundation for handling corruption cases. One of the processes stipulated in this legislation is the process of proving money laundering and corruption offenses. The evidentiary process plays a crucial role, where the search for evidence in corruption and money laundering cases forms the basis for court proceedings to assess whether the defendants or potential suspects in corruption cases have indeed committed money laundering and corruption offenses. However, the evidentiary process poses challenges due to numerous obstacles, especially when corrupt funds are transferred abroad. Researchers employed a normative juridical research method, utilizing descriptive analysis to assess the effectiveness of proving money laundering according to Law No. 8 of 2010. Based on the research conducted by the researchers, it was found that there are advantages in the law, such as facilitating investigators in obtaining banking data and sharing responsibilities with the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) for analyzing the evidence. However, from a weakness perspective, the law has not provided investigators with the flexibility to seek evidence abroad and remains susceptible to threats*

Keyword: *Corruption, investigator, money laundering, proving corruption*

Abstrak: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU merupakan kasus yang memberikan dampak negatif dan kerugian yang besar terhadap negara yang mencapai 138,39 triliun rupiah pada periode 2012 hingga tahun 2022. Dalam proses untuk menanggulangi dan mengungkap kasus korupsi dan pencucian uang, Undang-undang No. 8 Tahun 2010 mengenai tindak pidana pencucian uang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan penyelesaian kasus korupsi. Salah satu proses yang diatur dalam perundang-undangan tersebut adalah proses pembuktian dari tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Proses pembuktian memiliki peran

di mana proses pencarian barang bukti dari kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang akan menjadi dasar pada kasus persidangan untuk menilai apakah terdakwa atau calon tersangka kasus korupsi benar-benar melakukan tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Namun, proses pencarian bukti atau proses pembuktian menjadi tantangan karena banyak rintangan yang harus dihadapi terutama bila aliran dana korupsi dipindah tempatkan di luar negeri. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan menggunakan analisa secara deskripsi untuk menilai efektivitas dari pembuktian TPPU berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian peneliti menemukan bahwa terdapat kelebihan dalam UU tersebut seperti memberikan kemudahan kepada penyidik untuk mendapatkan data perbankan dan pembagian tugas dengan PPATK untuk menganalisa bukti tersebut. Namun, dalam sudut pandang kelemahan, UU tersebut belum mampu memberikan keleluasaan penyidik untuk mencari bukti di luar negeri dan terbebas dari ancaman

Kata Kunci: Korupsi, penyidik, pencucian uang, pembuktian korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi dan tindakan pencucian uang sudah menjadi permasalahan di setiap negara maupun daerah selama bertahun-tahun. Kedua permasalahan ini sering mengakibatkan kerugian kepada negara di mana uang yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Danil, 2021). Berdasarkan penjabaran oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) seperti yang dilansir dari Muhammad (2023) jumlah kerugian yang dialami oleh Indonesia sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 sudah mencapai 138,39 triliun rupiah.

Upaya untuk memberantas permasalahan korupsi atau TPPU, Indonesia memiliki UU No. 8 Tahun 2010 yang mengatur mengenai pencegahan serta pemberantasan TPPU yang merupakan landasan untuk melibatkan lembaga-lembaga serta aparat yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum dan melakukan pemberantasan serta pencegahan TPPU. Berdasarkan UU TPPU, setiap pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan keuangan termasuk di antaranya sektor bisnis, memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan jika terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan kepada Badan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Selain itu, UU TPPU juga memberikan dorongan kepada berbagai pihak untuk menjalin kerja sama internasional dalam mengatasi transaksi bermasalah.

Dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap permasalahan pencucian uang atau korupsi, barang bukti yang merupakan hal yang wajib dihadirkan dalam persidangan (Wardhana et al., 2023). Namun, meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan, pembuktian dalam TPPU menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyelidikan dan persidangan TPPU (Diansha & Mukhlis, 2022). Barang-barang bukti yang ditemukan pada proses penyelidikan akan menjadi dasar dari penentuan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam kejahatan korupsi atau TPPU. Mengutip pernyataan yang diberikan oleh Latunussa et al. (2022) banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembuktian pencucian uang atau korupsi terutama pada faktor keuangan dan adanya keterlibatan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang bisa membuat proses pencarian barang bukti atau proses pembuktian menjadi terhambat.

Maka dari itu, menilik dari kondisi di mana pembuktian TPPU yang mengalami hambatan meskipun sudah dijalankan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010, peneliti bermaksud melakukan kajian untuk menilai tingkat efektivitas dari pembuktian kasus TPPU berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas dari pembuktian kasus TPPU sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU. No. 8 Tahun 2010.

METODE

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Metode penelitian atau pendekatan penelitian normatif yuridif berdasarkan penjabaran yang diberikan oleh Ali (2021), merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan bahan hukum utama yang kemudian ditelaah dengan menggunakan teori, konsep serta asas dan peraturan yang berhubungan dengan suatu penelitian yang sudah ditentukan.

Peneliti menggunakan analisa deskriptif untuk melakukan analisa terhadap bahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini. Analisa deskriptif menurut penjabaran yang dilakukan Ningsih (2019) merupakan metode analisa dalam penelitian hukum yang berfungsi untuk menyajikan data secara deskriptif yang memberikan gambaran dari suatu kebijakan yang menjadi bahan penelitian.

Bahan hukum yang menjadi bahan dalam penelitian ini merupakan undang-undang yang merupakan dasar dari pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu UU. No. 8 Tahun 2010 mengenai pencegahan serta pemberantasan TPPU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan yang tercantum pada UU. No. 8 Tahun 2010 mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU), memiliki serangkaian proses hukum untuk melakukan pembuktian TPPU yang sedang diselidiki. Mengutip dari penjabaran yang diberikan oleh Hutagalung et al. (2023), proses untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang dapat dibagi menjadi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Tindakan Pencucian Uang

Proses identifikasi dari pembuktian TPPU diawali dengan analisa transaksi keuangan untuk mengenali dan mengidentifikasi pola-pola transaksi yang mencurigakan. Salah satu contoh yang sering terjadi dari seperti yang dijabarkan oleh Angela et al. (2023) adalah transaksi-transaksi atau penarikan tunai dalam jumlah besar termasuk di antaranya adalah transaksi transfer ke negara-negara dengan regulasi keuangan yang rendah atau kurang ketat. Dalam proses identifikasi pihak berwenang akan memeriksa pelaku-pelaku bisnis atau individu-individu yang disinyalir terlibat dalam proses TPPU dengan melakukan pemantauan pada pola-pola transaksi tertentu. Pada proses identifikasi pihak-pihak yang berwenang akan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, regulator, serta instansi pemerintah dan instansi lain dalam pemeriksaan dokumen serta properti-properti yang dicurigai dalam proses penyelidikan.

2. Pemahaman Dasar dari TPPU

Fase pemahaman dasar TPPU dalam proses pembuktian TPPU menjadi langkah selanjutnya dalam menghadapi tindakan-tindakan korupsi atau TPPU yang terjadi. Pada tahap ini, pihak berwenang akan melakukan penggalan terhadap pemahaman mengenai konsep-konsep TPPU seperti yang sudah diatur di Undang-undang. Pemahaman terhadap unsur-unsur TPPU seperti adanya asal usul yang ilegal dari hasil transaksi yang ilegal seperti dari sumber-sumber dana dari kegiatan ilegal, penyamaran dari pihak-pihak tertentu yang berujung pada menyembunyian jejak-jejak transaksi keuangan dan penempatan kembali menjadi fokus penting.

3. Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti

Dalam fase penyelidikan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 adalah tahap yang berdasarkan penjelasan oleh Yohanes et al. (2023) merupakan fase yang krusial dalam pengungkapan kasus korupsi. Pada fase ini, pihak yang berwenang bersama penyelidik dengan melaksanakan analisa-analisa secara akurat terhadap laporan keuangan dan transaksi yang dinilai mencurigakan seperti adanya transfer atau penarikan tunai. Dalam fase penyelidikan, penyelidik dan pihak berwenang akan mencari bukti-bukti terhadap transaksi mencurigakan dengan melakukan dan mencari dokumen-dokumen yang terkait untuk

menjadi obyek pemeriksaan intensif untuk menilai keaslian dan ketertarikan dengan aktivitas-aktivitas yang secara ilegal. Dalam proses ini, penyidik berwenang akan memanfaatkan teknologi analisa terhadap data-data digital dan melihat pola-pola transaksi yang mencurigakan.

4. Pelibatan Ahli Keuangan

Dalam proses pembuktian atau penyelidikan akan bersama dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam melakukan analisa keuangan atau juga dapat disebut dengan ahli keuangan. Ahli keuangan akan memiliki peran untuk melakukan analisa dan indentifikasi serta menilai dan memahami dari kompleksitas aliran-aliran dana yang dicurigai. Dengan keahlian-keahlian keuangan ini, para ahli memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pola-pola keuangan yang tidak wajar dan juga melakukan penyusunan terhadap laporan keuangan yang khusus untuk dibuat secara mendetail untuk dijadikan bukti-bukti dalam persidangan. Dalam persidangan ahli keuangan akan menjadi saksi ahli dalam memberikan keterangan-keterangan secara teknis mengenai transaksis yang terlibat dalam kasus yang bersangkutan (Luthfiah, 2021).

5. Penerapan Asas Follow the Money

Asas follow the money merupakan asas dalam pembuktian dalam penyelidikan kasus TPPU yang sangat relevan sesuai dengan UU. No. 8 Tahun 2010. Asas follow the money menjadi cerminan bahwa dengan mengikuti aliran dana yang berasal dari tindakan-tindakan ilegal hingga ke tahap penempatan kembali yang legal. Pihak-pihak penegak hukum dapat melakukan identifikasi dan melakukan pembuktian terhadap asal-usul dana yang dinilai mencurigakan dari kegiatan pencucian uang atau korupsi (Wahidah, 2022).

6. Pengumpulan Informasi dari Pihak-pihak Terkait

Pengumpulan informasi dari pihak-pihak terkait memiliki peran dalam proses pembuktian untuk menemukan bukti-bukti yang terperinci. Undang-undang No. 8 Tahun 2010 akan memberikan wewenang kepada setiap pihak yang bertanggung jawab untuk dapat bekerja sama satu sama lain untuk mendorong proses pengumpulan informasi mengenai tindakan yang dicurigai sebagai tindakan korupsi. Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen hingga rekaman-rekaman wawancara yang bisa digunakan sebagai informasi mengenai tindak pidana korupsi (Ichsan, 2021).

Berdasarkan penjabaran tersebut maka memiliki kelebihan seperti yang diutarakan oleh Latifah & Kristiyadi (2019) di mana UU tersebut memiliki peluang untuk melibatkan instansi-instansi yang memiliki hubungan dengan transaksi untuk ikut serta dalam pengungkapan korupsi. Pelibatan dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pemrosesan dokumen dari transaksi yang terjadi seperti perbankan akan membantu pihak yang berwenang untuk melakukan proses dokumentasi dan analisa terhadap transaksi yang terjadi melewati perbankan termasuk di antaranya yang mengalir ke luar negeri.

Wewenang yang diberikan kepada pihak-pihak yang bertugas untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus korupsi atau tindakan pencucian uang untuk bekerja sama dengan pihak lain terutama pihak perbankan dalam mengungkap transaksi untuk dianalisa diperkuat dengan UU Perbankan dan UU Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kedua UU tersebut memiliki peran untuk memberikan hak kepada pihak berwenang untuk meminta pembukaan rekening yang disinyalir bermasalah akibat adanya tindakan pencucian uang bukan hanya rekening yang dimiliki oleh calon terangka kasus korupsi dan pencucian uang namun juga rekening yang dimiliki oleh keluarga dari calon tersangka yang bersangkutan.

Selain itu, pasal-pasal yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 2010 juga memberikan peran kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan analisa terhadap transaksi keuangan yang didapatkan dari pihak perbankan berdasarkan rekening yang dimiliki oleh pihak calon tersangka dan keluarga dari calon tersangka. Keberadaan PPATK yang berwenang untuk melakukan analisa terhadap analisa transaksi akan membantu pihak yang berwenang untuk menyediakan informasi keuangan dan

memberikan kontribusi sebagai pihak yang memberikan dukungan terhadap pemulihan aset terhadap negara berdasarkan analisa yang sudah dihasilkan oleh PPATK. Berdasarkan penjabaran yang diberikan oleh Prawira (2022), maka PPATK memiliki peranan yang penting dalam proses pengumpulan bukti kasus korupsi atau TPPU yang sedang ditangani dengan hasil-hasil analisa yang dilakukan yang dapat digunakan sebagai bukti persidangan yang kuat mengenai tindakan korupsi atau pencucian uang yang tengah terjadi.

Pada sudut pandang lain, peneliti sejalan dengan penjabaran yang diberikan oleh Misah (2019) pada pasal 37 yang berkenaan mengenai harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh calon tersangka korupsi, penyidik dapat menggunakan seluruh harta fisik termasuk di antaranya non-bank yang dimiliki oleh terduga baik atas nama pemilik, keluarga atau korporasi yang dicurigai memiliki hubungan dengan tindakan korupsi dan pencucian uang sebagai bukti untuk memperkuat perkara yang didakwakan atau disidangkan. Hal ini dapat membantu proses penyidikan dan mana bila pihak calon tersangka atau terdakwa tidak memiliki bukti yang kuat sebagai keterangan bagaimana cara mendapatkan harta dan benda tersebut atau bisa dikatakan tidak seimbang dengan pendapatan yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan maka bukti yang bersangkutan akan dinilai semakin kuat sebagai bukti tindakan kasus korupsi atau pencucian uang yang terjadi. Berdasarkan penjabaran Rahmadani & Risal (2021), kewenangan untuk menggunakan harta yang bukan hanya di atasnamakan calon tersangka atau terdakwa dapat membantu dan mempermudah dalam mengumpulkan barang bukti mengenai tindakan pencucian uang atau korupsi.

Meskipun memiliki beberapa kelebihan yang membuat UU No. 8 Tahun 2010 tersebut yang membuat UU yang bersangkutan memiliki efektivitas untuk digunakan sebagai dasar hukum untuk memproses tindak pidana pencucian uang atau korupsi ada beberapa kelemahan yang harus dipertimbangkan yang dapat terjadi dengan memanfaatkan celah hukum yang ada pada UU No. 8 Tahun 2010.

Pertama, peneliti menemukan bahwa pembuktian kurang mampu memberikan akomodasi terhadap kerjasama internasional. Dalam hal ini, perbedaan hukum antara Indonesia dengan hukum di luar negeri akan menjadi tantangan dalam proses pembuktian. Mengutip dari Widyastuty et al. (2022), meskipun UU No. 8 Tahun 2010 sudah memberikan hak kepada pihak yang berwenang, namun kendala mengenai perbedaan hukum terutama pengungkapan aset yang berada di perbankan menjadi masalah tersendiri dalam pengumpulan barang bukti. Pada masa di mana penelitian ini dilakukan, praktis sama seperti yang diungkapkan oleh Mulyati (2023) untuk mencari bukti dari kasus korupsi dan pencucian uang, Indonesia baru bisa secara efektif bekerja sama dengan negara ASEAN untuk mendapatkan data-data transaksi terhadap terdakwa calon tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Selain itu, dalam proses pembuktian, UU yang bersangkutan belum bisa memberikan jaminan keamanan kepada pihak-pihak yang bertugas untuk melakukan pembuktian atau melakukan pengumpulan terhadap bukti-bukti tindak pidana korupsi dan pencucian uang, Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Suardana et al. (2020) dan Syarif (2020) yang memberikan keterangan bahwa meskipun UU No. 8 Tahun 2010 sudah disempurnakan oleh UU No. 31 Tahun 2014 mengenai perlindungan saksi dan korban, namun berdasarkan data yang dijabarkan oleh Pratama & Apriani (2022), justice collaborator dan pihak-pihak penyidik masih mengalami banyak tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan calon tersangka korupsi dalam proses persidangan atau dalam proses pencarian barang bukti atau pembuktian dari dugaan kasus korupsi dan pencucian uang menjadi kurang efektif.

KESIMPULAN

Korupsi dan kasus tindak pidana pencucian uang merupakan kasus yang memberikan kerugian bagi negara dalam 10 tahun mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2022 mencapai 138,39 triliun rupiah. Untuk menganggulangi permasalahan korupsi, pemerintah menerbitkan

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 mengenai tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Salah satu aspek yang ada dalam proses mengatasi kasus korupsi dan TPPU yang sudah terjadi yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2010 adalah proses pembuktian yang berfungsi untuk mencari bukti-bukti kuat untuk diperlihatkan dalam persidangan yang memiliki kekuatan dalam sudut pandang hukum untuk menetapkan terdakwa atau calon tersangka korupsi. UU tersebut memiliki keunggulan dalam bidang kerja sama seperti kerja sama dengan perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapatkan data-data mengenai transaksi keuangan yang terjadi melalui perbankan baik itu yang dilakukan oleh terdakwa atau calon tersangka maupun yang dilakukan oleh anggota keluarga dari terdakwa atau calon tersangka. UU tersebut juga memberikan bantuan dengan memberikan tanggung jawab kepada PPATK untuk melakukan analisa terhadap bukti yang sudah didapatkan. Namun, meskipun begitu, UU No. 5 Tahun 2010 masih mengalami kendala di mana UU tersebut belum bisa membantu proses pembuktian di luar ASEAN dan belum bisa memberikan keamanan terhadap penyidik yang bertugas.

REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Angela, A., Wardhana, D., Suwandi, K., Malau, L., Wijaya, N. R., Harisman, M. R. A. P., & Darylta, S. (2023). Sosialisasi Laporan Hasil Analisis Dari PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisa Tindak Pidana Keuangan) Tidak Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1177-1192.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Diansha, A., & Mukhlis, M. (2022). Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(1), 27-34.
- Hutagalung, J., Ediwarman, E., & Sunarmi, S. (2023). Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pada Persidangan Virtual Online. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 742-749.
- Ichsan, T. N. (2021). Pengamanan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4).
- Latifah, S. L., & Kristiyadi, S. (2019). Tinjauan Efektivitas Penerapan Penggabungan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Verstek*, 7(3).
- Latunussa, S. B. A., Ingsaputro, M. H., & Yawan, F. R. (2022). ANALISIS YURIDIS DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA JAYAPURA. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 3(1), 33-49.
- Luthfiah, N. P. (2021). *Pembuktian Keterangan Ahli Akuntan Publik dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Direktur Utama Karen Agustawan (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/Tpk/2019/PN Jkt.Pst)*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Misah, F. H. (2019). SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010. *LEX CRIMEN*, 8(8).

- Muhammad, N. (2023, December 12). *Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi (2012-2022)*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/12/cek-data-ganjar-sebut-kerugian-negara-akibat-korupsi-tembus-rp230-t-dalam-10-tahun-terakhir-benarkah#:~:text=Merujuk%20data%20dari%20laporan%20ICW,bertumbuh%20selama%2010%20tahun%20terakhir>.
- Mulyati, N. (2023). TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH SEKTOR PRIVATE DI NEGARA ASEAN. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 722–738.
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207–215.
- Pratama, K. R., & Apriani, R. (2022). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Justice Collaborator Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Pensiun PT. Pertamina. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6).
- Prawira, T. S. (2022). Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6260–6262.
- Rahmadani, F., & Risal, M. C. (2021). Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 242–249.
- SUARDANA, I. W., WIBAWA, I. G. K. A., & ANTARA, I. W. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(1), 52–57.
- Syarif, D. J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, 8(4).
- Wahidah, S. N. I. (2022). MONEY POLITICS IN THE LEGISLATIVE ELECTION IN EASTLOMBOK PERIOD 2014-2019 (CASE STUDY IN SANDUBAYA. *The Scientia Journal of Social and Legal Studies*, 1(1), 13–40.
- Wardhana, W., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2023). Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 769–788.
- Widyastuty, S. A. W., Shahrullah, R. S., & Syarief, E. (2022). Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan United Nation Convention Against Corruption Di Kawasan ASEAN. *Legal Spirit*, 6(2), 165–176.
- Yohanes, Y., Danil, E., & Mulyati, N. (2023). Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya. *UNES Law Review*, 6(1), 3818–3831.